



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

Nomor : 0003/REK/0398.2014/VI/2016

TENTANG

BELUM DILAKUKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI MENGENAI IJIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

1. PARA PIHAK

[1.1.] Pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014, Ombudsman RI telah menerima, laporan dengan Nomor registrasi 0398/LM/IV/2014/JKT, yang diajukan oleh:

Nama : PT Corbec Communication

Alamat : Jl. Sukarno Hatta No. 71, Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut Pelapor.

Mengenai dugaan maladministrasi perbuatan melawan hukum oleh:

Nama : Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

2. POSISI LAPORAN

[2.1.] Bahwa tanggal 24 April 2014, Pelapor menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika RI belum melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 37/G/2009/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2009, jo Putusan Banding No. 237/B/2009/PT.TUN-JKT tanggal 26 Januari 2010, jo. Putusan Kasasi No. 151/K/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 149 PK/TUN/2011 tanggal 14 Maret 2013, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

[2.2.] Bahwa pada Tanggal 5 Februari 2014, Pelapor telah menyampaikan Surat kepada Terlapor untuk melaksanakan putusan *aquo*. Selain itu Pelapor juga telah menyampaikan somasi kepada Terlapor dengan Surat No. 077/Ccom-Bdg/IV/2014 tanggal 22 April 2014.

[2.3.] Setelah menerima laporan, Ombudsman RI melakukan pemeriksaan dan mediasi sebagai upaya penyelesaian, namun belum seluruh permasalahan dapat terselesaikan, oleh karena itu Ombudsman RI memberikan Rekomendasi sebagai bentuk penyelesaian atas laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

[2.4.] Terlapor memperoleh izin penyelenggaraan jaringan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 348/2003 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Lokal Berbasis Packet Switched PT. Corbec Communication yang berlaku sejak 24 Desember 2003.

[2.5.] Izin sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4.] dikenal sebagai *Modern Licensing* yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah dan PT. Corbec Communication.

[2.6.] Pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, PT. Corbec Communication telah beroperasi berdasarkan izin Penyelenggaraan ISP (*Internet Services Provider*).

[2.7.] Setelah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched KP. 348/2003, maka Izin Penyelenggaraan ISP tidak dipakai lagi karena sudah tercakup dalam izin KP. 348/2003. PT. Corbec Communication dapat memberikan layanan-layanan Internet, Data Mobile, Video conference/video call, VPN dan Frame Relay. PT. Corbec Communication sampai dengan tahun 2007, melayani sekitar 60% (enam puluh persen) apartemen, gedung-gedung perkantoran termasuk perusahaan-perusahaan asing di Jakarta dan wilayah Jawa Barat khususnya di Kota Bandung.

[2.8.] Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008, Pemerintah menggudangkan (tidak layak beroperasi) Izin Stasiun Radio (ISR) atas nama PT. Corbec Communication, karena dari hasil monitoring dan evaluasi, PT Corbec tidak membayar BHP tahun 2004-2008, yang melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 16 huruf f Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Dikarenakan PT Corbec tidak memenuhi kewajibannya, setelah Izin digudangkan, maka Pemerintah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Alokasi Frekuensi pada pita 3.3 GHz dan 3.4-3.6 GHz atas nama PT. Corbec Communication.

[2.9.] Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, Pelapor mengajukan permohonan izin penomoran (086xy) dan frekuensi melalui surat permohonan No. 19/Ccom-adm/VIII/2008 perihal Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched Cakupan Nasional Network Based *Fixed* dan *Mobile* Izin *Broadband Wireless Access (BWA)* dan *Modern Licensing*, untuk menjalankan kewajiban memberikan layanan Internet, Data Mobile, Video conference/video call, berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4.]..

[2.10.] Bahwa pada tanggal 27 Februari 2009, Pelapor mendaftarkan gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, diregistrasi dengan perkara Nomor 37/G/2009/PTUN-JKT dengan pihak Tergugat adalah Terlapor.

[2.11.] Bahwa Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 37/G/2009/PTUN-JKT, menyatakan menolak gugatan Pelapor sehingga Pelapor mengajukan upaya hukum Banding.

[2.12.] Bahwa pada tingkat Banding, Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 237/B/2009/PT.TUN.JKT mengabulkan gugatan Pelapor dan pada pokoknya menyatakan:

Angka 2. "Mewajibkan Tergugat/ Terbanding untuk menerbitkan surat keputusan berupa surat penetapan kode akses dan penomoran sesuai permohonan dari penggugat/ PT Corbec Communication Nomor 019/Ccom-adm/VIII/ 2008, perihal Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched Cakupan Nasional Network Based Fixed dan Mobile Izin Broadband Wireless Access (BWA) dan Modern Licensing, tanggal 29 Agustus 2008 yang berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 348 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap lokal Berbasis Packet Switched Cakupan Nasional dengan layanan voice dan data dengan network based fixed dan mobile yang mempunyai hak dan mendapatkan jaminan dari Pemerintah/Menteri dapat terhubung dengan jaringan lainnya atau mendapat interkoneksi dari penyelenggara lainnya dengan menggunakan kode akses (0)86X(Y);"

Angka 3. "Mewajibkan Tergugat/ Terbanding untuk menerbitkan penetapan pita lebar frekuensi radio untuk BWA untuk cakupan nasional tidak hanya wilayah Jabotabek dan sekitarnya serta Jawa Barat sesuai dengan izin penyelenggaraan BWA yang dimiliki yang izin penyelenggarannya digabungkan dengan izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched Cakupan Nasional yang dimiliki sesuai permohonan dari PT. Corbec Communication (penggugat) No. 19/Ccom-adm/VIII/2008 perihal Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched Cakupan Nasional Network Based Fixed dan Mobile Izin Broadband Wireless Access (BWA) dan Modern Licensing, tanggal 29 Agustus 2008;". Terlapor mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan ini.

[2.13.] Pada Tanggal 26 Agustus 2010, Mahkamah Agung R.I. menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Terlapor sebagaimana Putusan Kasasi No. 151 K/TUN/2010.

[2.14.] Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, Terlapor mengajukan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 149 PK/TUN/2011 tanggal 31 Januari 2013.

[2.15.] Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bersurat kepada Presiden RI dan DPR RI, perihal pengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

[2.16.] Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013, **Presiden RI bersurat kepada Terlapor** perihal pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

[2.17.] Bahwa sampai saat ini Terlapor belum menjalankan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut.

3. PEMERIKSAAN

[3.1.] Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014, Ombudsman RI meminta keterangan dari Terlapor (dihadiri oleh Menteri ██████████ dan jajaran) mengenai pelaksanaan putusan TUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap. Terlapor menyampaikan keterangan bahwa putusan belum dapat dilaksanakan dengan adanya perubahan regulasi mengenai prosedur pemberian ijin frekuensi.

[3.2.] Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014, dilakukan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan Pelapor dan Terlapor. Pertemuan tersebut menghasilkan :

- 1) Untuk menjembatani Putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat Menteri Kominfo No. 286/Kominfo/7/2011, Kementerian Kominfo akan melakukan kajian untuk pemberian kode akses, penomoran dan frekuensi yang sesuai sehingga PT. Corbec dapat menjalankan usahanya.
- 2) Terkait dengan butir 1) akan dikonsultasikan lebih lanjut kepada Menteri Kominfo sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu sesegera mungkin.

[3.3.] Bahwa pada tanggal 9 September 2014, dilakukan pertemuan teknis pembahasan pelaksanaan Putusan melalui proses sebagaimana kesepakatan tanggal 1 Juli 2014. Terlapor menyatakan bahwa berdasarkan kajian regulasi saat ini sedang menunggu terbitnya regulasi mengenai izin frekuensi. Diinformasikan bahwa draft regulasi tersebut sudah sampai pada Dirjen Harmonisasi Perundang-undangan di Kemenkumham RI. Kajian ini penting untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan sehingga keputusan dapat diambil yang terbaik.

[3.4.] Bahwa pada tanggal 26 September 2014, Terlapor mengirimkan surat No. 678/M.KOMINFO/HK.06.02/09/2014 yang berisikan penjelasan tindak lanjut putusan *inkracht van gewijsde* yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pelaksanaan putusan tersebut terhambat oleh peraturan mengenai pemberian izin frekuensi yang hanya dapat diberikan melalui mekanisme lelang.

[3.5.] Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, kembali Ombudsman RI mengundang Terlapor untuk *expose* kajian dalam menjalankan kewajiban hukum Terlapor untuk pelaksanaan Putusan TUN tersebut, namun pihak Terlapor tidak dapat hadir, sehingga ditunda.

[3.6.] Pada tanggal 12 Januari 2015, Ombudsman RI kembali mengundang Terlapor, namun tidak hadir, sehingga pertemuan ditunda kembali.

[3.7.] Pada tanggal 16 Februari 2015, setelah terjadi pergantian Menteri Kominfo, Ombudsman RI kembali mengundang Terlapor untuk pembahasan persiapan pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN antara Pelapor dan Terlapor yang dihadiri oleh Menteri [REDACTED] dan jajaran. Terlapor berkomitmen akan melakukan kajian dalam waktu 2 (dua) bulan untuk mencari solusi terbaik agar PT. Corbec dapat menjalankan usahanya.

[3.8.] Pada tanggal 12 Mei 2015, Ombudsman RI meminta penjelasan tindak lanjut kepada Terlapor dengan Surat No.: 0395/SRT/0398-2014/HN.41/Tim.2/V/2015, perihal: Penjelasan perkembangan tindak lanjut, namun tidak ada tanggapan dari Terlapor.

[3.9.] Pada pertemuan tanggal 21 Agustus 2015, Jajaran Kementerian Kominfo RI menyampaikan kepada Ombudsman RI beberapa alasan belum dilaksanakannya putusan *inkracht van gewijsde*, antara lain:

- a. Regulasi/Peraturan yang saat ini berlaku tidak dapat mengakomodir pelaksanaan putusan,
- b. Penyelenggara jaringan telekomunikasi pada saat ini tidak ada yang memperoleh ijin penyelenggaraan sebagaimana hal-hal yang dimintakan Pelapor sebagai pelaksanaan putusan, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakadilan dengan penyelenggara yang lain.
- c. Dari beberapa hal yang dimintakan Pelapor, terkait dengan pita frekuensi radio, yang dapat diberikan hanya di frekuensi 3,3 GHz, namun Pelapor meminta juga di frekuensi 2,3 GHz. Permintaan tersebut tidak dapat diberikan, karena mekanisme pada frekuensi 2,3 GHz diberikan dengan mekanisme seleksi. Apabila Pelapor ingin diberikan pita frekuensi di 2,3 GHz, maka Pelapor harus mengikuti mekanisme seleksi. Selain itu, di dalam putusan, posisi frekuensi yang harus diberikan kepada Pelapor tidak dicantumkan.

[3.10.] Bahwa dalam dokumen salinan putusan Peninjauan Kembali, pada pertimbangan putusan ditemukan pernyataan "*bahwa Terlapor telah memberikan ijin penetapan kode akses dan penomoran kepada operator 3G. Pelapor pada saat itu telah lebih kurang 5 (lima) tahun mengajukan ijin penetapan kode akses dan penomoran tetapi tidak diberikan tanpa alasan yang jelas*".

[3.11.] Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Ombudsman RI kembali meminta penjelasan Menteri Kominfo dengan Surat No. 0624/SRT/0398-2014/HN.41/Tim.2/VIII/2015, perihal: Permintaan informasi pelaksanaan putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Terlapor menyampaikan melalui Surat 1428/DJPPI/KOMINFO/09/2015 tanggal 15 September 2015 dan menyatakan bahwa PT. Corbec Communication masih mempertimbangkan usulan Terlapor dan akan menyusun rencana bisnis yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan Tim Kemenkominfo beserta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

[3.12.] Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, dalam pertemuan di Kantor Ombudsman RI, Terlapor mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemberian perlakuan berbeda (tanpa mekanisme lelang) bagi Pelapor berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga akan menjadi temuan BPK, karena ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari mekanisme lelang yang berkurang.

[3.13.] Bahwa dalam rangka mencermati perkembangan ekosistem jaringan telekomunikasi, pada tanggal 18 Mei 2016, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan PT Huawei Tech Investment sebagai pelaksana bisnis jaringan telekomunikasi, diperoleh keterangan antara lain bahwa ekosistem pada spektrum frekuensi 3.3 GHz tidak berkembang untuk bisnis jaringan *mobile*.

[3.14.] Bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, dinyatakan dalam INS24 bahwa Pita frekuensi radio 2.300–2.400 MHz diutamakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*) dan/atau penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang mengimplementasikan sistem *International Mobile Telecommunications* (IMT). (TASFRI Rev. 2014)

[3.15.] Bahwa pada akhir tahun 2014, Terlapor memindahkan penempatan operator Smartfren dari Frekuensi 1.9 GHz ke frekuensi 2.3 GHz tanpa mekanisme seleksi, walaupun regulasi/ketentuan yang berlaku adalah mekanisme seleksi. Terlapor beralasan kebijakan tersebut disebabkan karena terjadi interferensi yang mengganggu operator lain.

[3.16.] Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, Ombudsman RI meminta keterangan Terlapor mengenai kebijakan memindahkan penempatan operator Smartfren sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada frekuensi 1,9 GHz terjadi interferensi yang tidak memungkinkan beroperasi dan mengganggu konsumen sebagai pengguna jasa telekomunikasi, sehingga operator yang berada pada frekuensi 1,9 GHz harus direlokasi.
- b. Operator menambah "Power", sehingga interferensi terjadi di frekuensi 1,9 GHz tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengawasan terhadap terjadinya interferensi, namun tidak ada upaya lain selain memindahkan operator yang berada di 1,9 GHz ke lokasi lain.
- c. Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Menteri Komunikasi dan Informatika mengambil kebijakan untuk mengamankan frekuensi dari interferensi, maka dilakukan realokasi terhadap smartfren dari frekuensi 1,9 GHz pindah pada frekuensi 2,3 GHz.

[3.17.] Bahwa terhadap tindakan Terlapor sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.16], Ombudsman RI mencermati :

- a. Bahwa Menteri sebagai Pejabat Negara telah mengambil kebijakan memindahkan penempatan pita frekuensi bagi beberapa operator tanpa mekanisme seleksi.
- b. Bahwa pada bulan Desember 2013, Presiden RI sebagai atasan Terlapor telah meminta Terlapor untuk melaksanakan Putusan *inkracht van gewijsde*, namun belum dilaksanakan hingga saat ini.

4. PENDAPAT OMBUDSMAN RI DAN UPAYA LEBIH LANJUT

[4.1.] Bahwa berdasarkan amar putusan sebagaimana pada paragraf [2.16.], untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis *Packet Switched* Cakupan Nasional *Network Based Fixed* dan *Mobile Broadband Wireless Access* (BWA) dan *Modern Licensing*, tanggal 29 Agustus 2008 yang berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 348 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap lokal Berbasis *Packet Switched*,
- b. Cakupan Nasional dengan layanan voice dan data dengan *networkbased fixed* dan *mobile*,
- c. Mempunyai hak dan mendapatkan jaminan dari Pemerintah/Menteri dapat terhubung dengan jaringan lainnya atau mendapat interkoneksi dari penyelenggara lainnya dengan menggunakan kode akses (0)86X(Y);
- d. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan penetapan pita lebar frekuensi radio untuk BWA.

[4.2.] Bahwa dari empat kewajiban Terlapor tersebut di atas, hingga saat ini tidak satupun yang dipenuhi kepada Pelapor, walaupun dalam proses klarifikasi sebelumnya, Terlapor berkomitmen untuk penyelesaian yang terbaik sebagaimana dimaksud pada paragraph [3.7.].

[4.3.] Bahwa meskipun Terlapor bersedia memenuhi sebagian dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.2.], Ombudsman RI berpendapat bahwa Terlapor belum memenuhi syarat untuk dinyatakan telah bersedia melaksanakan putusan *aquo*.

[4.4.] Bahwa dari sisi regulasi, terkait pelaksanaan putusan *aquo*, Ombudsman RI berpendapat:

1. Dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) mengenyampingkan regulasi baru yang mengaturnya, karena putusan pengadilan *Aquo* bersifat individual dan mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat permohonan diajukan, sehingga tidak relevan untuk dinyatakan bertentangan dengan peraturan baru yang berlaku saat ini karena asas legalitas pelaksanaan peraturan bersifat non-retroaktif.

2. Apabila dalam pelaksanaan putusan aquo, ada perbedaan hak yang diperoleh Pelapor, maka berdasarkan pertimbangan paragraf [4.4.] angka 1, pelaksanaan putusan tersebut tidak dapat dikategorikan memberikan perlakuan istimewa kepada Pelapor dibandingkan penyelenggara jaringan jasa telekomunikasi lainnya, karena hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi perintah badan peradilan sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara.

[4.5.] Bahwa pelaksanaan putusan aquo sebagaimana dimaksud pada Paragraf [4.4.] angka 1 dan 2, tidak dapat dan tidak relevan dinyatakan sebagai bentuk tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.12.].

[4.6.] Bahwa dengan mempertimbangkan hal sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.5.], asas manfaat sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan ekosistem bisnis seluler di Indonesia saat ini, Ombudsman RI berpendapat bahwa memberikan ijin pita frekuensi di spektrum 2,3 GHz kepada Pelapor adalah alternatif yang paling memungkinkan untuk memenuhi *Network Based Fixed* dan *Mobile Izin Broadband Wireless Access (BWA)* sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.1.] huruf a.

[4.7.] Bahwa dalam hal belum diberikannya ijin penetapan kode akses dan penomoran kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.10] dan [3.17] adalah merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai diskriminasi karena Pelapor telah terlebih dahulu mengajukan ijin namun tidak ditanggapi.

[4.8.] Bahwa terhadap tindakan Terlapor dalam memindahtempatkan operator seluler Smartfren dari Frekuensi 1,9 GHz ke frekuensi 2,3 GHz tanpa mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.16] dan paragraf [3.17], Ombudsman RI berpendapat tindakan tersebut berpotensi menimbulkan maladministrasi yang mengakibatkan berkurangnya peluang operator lain untuk mendapatkan ijin di spektrum 2,3 GHz secara adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.9.] Terjadinya Interferensi pada frekuensi 1,9 GHz sebagaimana paragraf [3.16.] yang menyebabkan operator harus di realokasi, menurut Ombudsman RI bukan upaya pengawasan dan monitoring yang baik dari Kominfo sebagai wakil Pemerintah, karena Pemerintah seharusnya melakukan upaya pemantauan dan monitoring secara berkala, sehingga interferensi dapat diatasi dan penambahan "power" oleh operator juga dapat dikendalikan atau apabila terdapat kebijakan yang memerlukan realokasi seharusnya melalui mekanisme seleksi.

[4.10.] Bahwa berdasarkan temuan awal sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.8.] dan paragraf [4.9.], Ombudsman RI memandang perlu ke depannya melakukan suatu tinjauan sistemik (*systemic review*), yang merupakan bentuk lain dari kewenangan Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik, selain memberikan rekomendasi terhadap laporan masyarakat.

[4.11.] Bahwa setelah dilakukan pertemuan dengan PT Huawei Tech Investment pada tanggal 18 Mei 2016 sebagaimana paragraf [3.13.] mengenai kondisi ekosistem pada spektrum frekuensi 3,3 GHz, Ombudsman RI berpendapat bahwa ekosistem pada spektrum frekuensi 3,3 GHz belum layak untuk mengembangkan bisnis jaringan *mobile*.

Maladministrasi

[4.12.] Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat, Ombudsman RI berkesimpulan bahwa telah terjadi tindakan maladministrasi oleh Terlapor, berupa:

1. Pengabaian Kewajiban Hukum dalam hal belum dilaksanakan putusan *inkracht van gewijsde* sebagai bentuk kewajiban atas perintah peradilan.
2. Penundaan berlarut atas pelaksanaan putusan *inkracht van gewijsde*, karena telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2010, namun hingga saat ini belum memperoleh tindak lanjut.

Upaya Mediasi

[4.13.] Bahwa sejak tanggal 22 Maret 2016, Ombudsman RI telah melakukan mediasi untuk menemukan penyelesaian untuk disepakati oleh para pihak yaitu Pelapor PT Corbec Communication dan Terlapor Menteri Komunikasi dan Informatika RI dan Jajaran.

[4.14.] Bahwa mediasi tanggal 22 Maret 2016, menghasilkan beberapa pokok kesepakatan yaitu:

1. Terhadap Putusan TUN dengan pokok perkara:
 - a) Penomoran/Kode Akses di (086xy) kedua belah pihak menerima dan setuju untuk dapat dijalankan.
 - b) Izin Frekuensi 3,3 GHz dapat diberikan kepada PT. Corbec, sedangkan untuk Frekuensi 2,3 GHz masih terkendala dengan peraturan Menteri yang telah berubah, semula menggunakan konsep evaluasi telah berubah menjadi konsep kontes/seleksi.
 - c) Interkoneksi akan dijamin oleh pemerintah (Kominfo) dan selanjutnya diserahkan kepada konsep Bisnis ke Bisnis.
 - d) Pemerintah menambahkan jaminan Quality Service dengan segera membuat aturan untuk menjamin/memastikan bahwa layanan yang diberikan Operator (Corbec) adalah memenuhi standar.
2. Terkait dengan Frekuensi 2,3 GHz sebagaimana disebut pada butir 1 b) akan dikaji lebih lanjut oleh Kemenkominfo untuk dapat dicari solusi dengan mekanisme diskresi sesuai hukum yang berlaku.
3. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pertemuan ini akan dilakukan pertemuan lanjutan, dan Kemenkominfo harus sudah mengambil sikap terhadap permasalahan dalam butir 2.

4. Selama belum ada kejelasan sikap dari Kemenkominfo, maka agar tidak menimbulkan dampak hukum lebih lanjut, Kemenkominfo tidak melakukan pelelangan di frekuensi 2,3 GHz (status quo).

[4.15.] Bahwa telah dilakukan kaukus (pertemuan terpisah) dengan Terlapor pada tanggal 20 April 2016 untuk mendengar keterangan dari sisi teknis maupun hukum dan perkembangan permasalahan.

[4.16.] Bahwa telah dilakukan kaukus (pertemuan terpisah) dengan Pelapor pada tanggal 21 April 2016 untuk mendengarkan keterangan Pelapor terkait harapan atas mediasi.

[4.17.] Bahwa telah dilakukan upaya mediasi tanggal 22 April 2016 yaitu mediasi tahap 2 (dua) diselenggarakan pada tanggal 22 April 2016 namun tidak dihadiri oleh pihak Kementerian Kominfo, sehingga proses ditunda.

[4.18.] Bahwa telah dilakukan upaya mediasi tahap terakhir diselenggarakan pada tanggal 29 April 2016, dihadiri oleh Kedua belah pihak (Terlapor: Menteri Kominfo, ██████████ dan jajaran dan Pelapor: Direksi PT. Corbec Communication).

[4.19.] Bahwa upaya mediasi tahap terakhir sebagaimana pada Paragraf [4.17.], diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

- a) Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan Putusan TUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap menyepakati untuk:
 - 1) Akan memberikan Penomoran/Kode Akses,
 - 2) Menjamin Interkoneksi dan selanjutnya diserahkan kepada konsep hubungan antar pelaku bisnis (Bisnis ke Bisnis),
- b) Pelaksanaan putusan tersebut di atas akan dilakukan setelah perubahan sejumlah regulasi terkait, khususnya Peraturan Menteri tentang *Fundamental Technical Plan* (FTP).

5. REKOMENDASI DAN SARAN OMBUDSMAN RI

[5.1.] Berdasarkan rangkaian pemeriksaan dan upaya mediasi yang belum menghasilkan kesepakatan sepenuhnya atas semua permasalahan, maka Ombudsman RI merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan Penomoran/Kode Akses kepada PT. Corbec Communication dan menjamin Interkoneksi yang selanjutnya diserahkan kepada konsep hubungan antar pelaku bisnis (Bisnis ke Bisnis),
2. Melakukan perubahan regulasi khususnya Peraturan Menteri tentang *Fundamental Technical Plan* (FTP) untuk memberikan penomoran dan menjamin interkoneksi sebagaimana dimaksudkan pada rekomendasi paragraf [5.1.] angka 1.

3. Menerbitkan izin pita frekuensi di spectrum 2,3 GHz dengan lebar pita minimal 15 MHz kepada PT Corbec Communication, pada blok pita yang tidak terpecah (dimulai pada frekuensi 2300 MHz – 2315 MHz).
 4. Melakukan lelang izin pita frekuensi di spectrum 2,3 GHz dengan terlebih dahulu melaksanakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [5.1.] angka 3.
 5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pelapor dalam menjalankan kewajibannya dan mengenakan penalti pencabutan izin pita frekuensi yang diberikan kepada Pelapor apabila Pelapor gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- [5.2.] Bawa penerapan Putusan Pengadilan TUN ini akan memberikan dampak pada ketersediaan pita frekuensi di spektrum 2,3 GHz yang banyak diminati oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Untuk itu Ombudsman RI menyarankan kepada Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika RI agar:
- a menerbitkan dan menerapkan regulasi mengenai *Frequency and Network Sharing* bagi para penyelenggara Jaringan yang memiliki total izin lebar pita frekuensi gabungan berjumlah maksimum 30 MHz sepanjang masing-masing penyelenggara tidak memiliki total izin pita frekuensi melebihi 30 MHz di keseluruhan spektrum, atau dapat melebihi 30 MHz untuk diterapkan di wilayah dengan kategori tak terlayani (*unserved*).
 - b Keputusan Menteri mengenai izin frekuensi bagi penyelenggara jaringan yang memuat hak dan kewajiban penyelenggara (*Modern Licensing*) berikut perkembangan pemenuhan hak dan kewajiban oleh penyelenggara jaringan, dipublikasikan baik melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau berdasarkan permintaan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada publik sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. PENUTUP

[6.1.] Berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Rekomendasi ini wajib dilaksanakan.
2. Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Penerima Rekomendasi wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI tentang pelaksanaan Rekomendasi ini disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.

3. Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 39 UU No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI).
4. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangannya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat dimuka Pengadilan (vide Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI).

Demikian, agar semua pihak menjalankan dan mematuhi rekomendasi ini sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2016

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
Ketua